

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu. Dari segi orang yang mengasuh anak, terdapat empat anak usia 0–3 tahun diasuh langsung oleh ibunya di dalam lapas, empat anak diasuh oleh nenek diluar lapas, dan satu anak diasuh oleh ayah dengan bantuan *babysitter*. Untuk hak dan kewajiban pengasuh, ibu memiliki hak *hadhanah* dengan kewajiban merawat anak, nenek berhak mengasuh tetapi tidak mendapatkan upah, sedangkan *babysitter* berhak atas upah yang diberikan oleh ayah dengan kewajiban menjaga anak. Selanjutnya dalam keterlibatan ibu > narapidana dalam pengasuhan anak, ibu tetap mendampingi anak yang bersamanya di lapas serta menjaga komunikasi dengan anak yang berada di luar. Terkait pemenuhan kebutuhan anak, empat anak di lapas dan dua anak di luar dibiayai oleh ayah, sedangkan tiga anak lainnya ditanggung sepenuhnya oleh nenek.
2. Pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu dalam perspektif hukum Islam. Dari segi pengasuhan, terdapat empat anak yang tinggal bersama ibu di Lapas hingga usia 0–3 tahun. Hal ini sesuai dengan urutan *hadhanah* yang menempatkan ibu sebagai pihak utama, meskipun status ibu sebagai

narapidana tidak sepenuhnya memenuhi syarat *hadhin*. Namun demi kepentingan terbaik anak, Lapas memperbolehkan anak usia 0–3 tahun tinggal bersama ibunya agar tetap memperoleh kasih sayang dan hak penyusuan. Selain itu, empat anak diasuh oleh nenek dan satu anak oleh ayah dengan bantuan babysitter, sesuai urutan *hadhanah* yang mendahulukan ibu, kemudian nenek, lalu ayah. Untuk hak dan kewajiban pengasuh, ibu dan nenek mengasuh dengan kewajiban merawat anak, *babysitter* berhak atas upah dari ayah dengan kewajiban menjaga anak. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena *hadhanah* diberikan kepada ibu/kerabat perempuan, sementara nafkah tetap tanggung jawab ayah. Selanjutnya dalam keterlibatan ibu narapidana dalam pengasuhan anak, ibu tetap mendampingi anak yang bersamanya di lapas serta menjaga komunikasi dengan anak yang berada di luar, hal ini sesuai dengan hukum Islam karena kasih sayang ibu merupakan unsur pokok *hadhanah*. Terkait pemenuhan kebutuhan anak, enam anak dibiayai oleh ayah, sedangkan tiga anak lainnya dipenuhi oleh nenek. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena nafkah anak pada dasarnya kewajiban ayah. Akan tetapi, bila terdapat uzur syar'i seperti ayah meninggal dunia atau dipenjara, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada keluarga terdekat, termasuk nenek. Namun, terdapat satu anak yang

tidak dinafkahi meskipun ayahnya masih hidup dan mampu, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk penelantaran anak yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariat.

3. Pengasuhan anak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam perspektif hukum positif. Dari segi orang yang mengasuh, empat anak yang diasuh ibu di lapas, empat anak diasuh nenek, dan satu dengan ayah dibantu *babysitter*, hal ini sesuai dengan Pasal 105 dan 156 KHI yang menempatkan ibu, nenek, kemudian ayah sebagai pihak berhak mengasuh. Untuk hak dan kewajiban pengasuh, ibu tetap berhak merawat anak di dalam lapas, nenek berhak mengasuh meski tanpa mendapatkan upah, dan *babysitter* berhak atas upah yang diberikan oleh ayah, hal ini sesuai dengan hukum positif, karena dalam hukum positif mengakui bahwa *hadhanah* dapat dijalankan oleh ibu, nenek, atau pihak lain sepanjang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, dalam keterlibatan ibu narapidana dalam pengasuhan anak, ibu tetap mendampingi anak yang bersamanya dan menjaga komunikasi dengan anak di luar, hal ini juga sesuai dengan hukum positif karena status narapidana tidak menghapus peran dan kasih sayang seorang ibu. Terkait pemenuhan kebutuhan anak, enam anak dibiayai ayah, hal ini sesuai dengan hukum positif karena nafkah merupakan kewajiban

ayah. Tiga anak lainnya ditanggung nenek, dan hal ini tetap sejalan dengan hukum positif sebab ketika ayah berhalangan, keluarga dekat dapat mengambil alih kewajiban nafkah demi keberlangsungan hidup anak. Akan tetapi, terdapat satu anak yang tidak dinafkahi meskipun ayahnya ada dan mampu, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan hukum positif karena termasuk penelantaran yang melanggar kewajiban orang tua terhadap anak.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, diharapkan dapat mempertahankan fasilitas yang sudah berjalan dengan baik, seperti layanan kesehatan harian di klinik, pemeriksaan posyandu bulanan, serta penyediaan makanan bergizi dan kebutuhan dasar anak (susu, pampers, dan lainnya). Karena jumlah anak yang tinggal bersama ibu di dalam hanya empat orang, maka penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan ini secara konsisten sehingga tumbuh kembang anak tetap terjaga optimal.
2. Bagi keluarga narapidana, khususnya ayah maupun nenek yang mengasuh anak di luar Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat memberikan dukungan maksimal baik secara finansial maupun emosional. Keterlibatan keluarga

sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang, sehingga anak tidak merasa terabaikan meskipun salah satu orang tuanya menjalani hukuman.

3. Bagi ibu narapidana, diharapkan tetap mempertahankan peran aktif dalam pengasuhan, baik terhadap anak yang tinggal bersama di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun yang diasuh keluarga di luar, dengan menjaga komunikasi dan interaksi yang positif agar ikatan emosional antara ibu dan anak tidak terputus. Terutama bagi ibu yang memiliki anak usia 0–3 tahun, sebaiknya memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan negara untuk tetap tinggal bersama anak di dalam Lapas. Hal ini penting karena pada usia tersebut anak sedang berada dalam fase emas pertumbuhan yang sangat membutuhkan sentuhan, kasih sayang, serta kehadiran langsung dari seorang ibu. Dengan demikian, kebutuhan emosional dan psikologis anak tetap dapat terpenuhi meskipun dalam keterbatasan lingkungan pemasyarakatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas kajian pada aspek psikologis anak yang ditinggalkan ibu di Lapas serta efektivitas peran lembaga dan keluarga dalam pemenuhan hak anak, sehingga penelitian lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu serta kebijakan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Vol. 2). Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987.
- Al-Jaziry, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. Dar al-Syuruq, t.th.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Efendi, Satria M. Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*, Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sri Widoyanti. *Aspek Psikologis Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Syarbani, Muhammad. *Al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

B. ARTIKEL/JURNAL

- Chitra Anggun Safitri, Arfan Kaimuddin, dan Pinastika Prajna Paramita. "Pola Pengasuhan Anak oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1 (2021): 125–140.
- Husnatul Mahmudah, dkk. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018): 1–12.
- Jannah, Raudhatul. *Problematika Hadannah dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Martapura)*. Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin." (2019).

Rosyidah, I'anatur. *Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Ibu Berstatus Narapidana terhadap Anak (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Wanita Semarang)*. Skripsi, UIN Walisongo, 2019.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991.